BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha yang bertempat di negara berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat itu tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan cara yang berbeda-beda.[1]Bidang impor, yang diperlukan untuk menunjang barang-barang ekspor tadi umumnya yang di impor adalah bahan baku industri, mesin-mesin, bahan-bahan kimia, ditambah dengan barang modal untuk pelaksanaan pembangunan. Selain itu impor juga menyangkut bahan/barang kebutuhan konsumsi yang belum dapat di produksi di dalam negeri.

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung alkohol) dan produk-produk lainnya. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara

[1]Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor-Impor*, Jakarta: Erlangga, 1997, hal.1

illegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.

Pengaruh keseluruhan dari perdagangan ekspor-impor ini tanpa memandang penyebab-penyebabnya adalah untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara yang mengimpor dan mengekspor barang-barang tersebut.[2]Transaksi ekspor-impor secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang terlibat didalamnya. Indonesia sebagai negara berkembang, berkeinginan mengandalkan sektor industrinya sendiri, namun sektor industri tersebut masih jauh dari yang diharapkan sedangkan negara-negara di sekitar Indonesia yang sudah maju

[2]*Ibid.*

di bidang industrinya seperti Jepang, Taiwan dan lainnya kesulitan dalam pemasaran hasil industri.

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan, diharapkan pada kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif karena merasa beruntung dapat membeli barang secara murah dengan mutu yang tinggi. Masyarakat Indonesia yang masih *internasional minded*, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri.

Kaitannya dengan perdagangan internasional Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan di Indonesia. Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan*(fraud)* dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun termasuk negara Indonesia.Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.[3]Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang

[3] Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan)*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hal.18

mendasari tugas dan peran kepabeanan, yaitu pertama kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat.Kedua, adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini.Ketiga, mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.[4]

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10

[4]*Ibid.*

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan saksi pidana denda.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai

pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak". OIeh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.[5]

Seperti dalam kasus Abdullah Saowu selaku nahkoda kapal layar motor (KLM) Deka Mila GT 92 tidak dapat menunjukkan manifest (daftar muatan kapal) terhadap pakaian bekas sebanyak 1169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung dan sepeda bekas sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) unit yang diangkut dari Pelabuhan Dili Timor Leste dengan membawa 6 (enam) orang anak buah kapal (ABK).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis membuat penulisan skripsi hukum dengan judul sebagai berikut :**"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor" (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Mme)**

B. Rumusan Masalah

[5] Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia* , Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal.13

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor berdasarkan studi putusan No.11/Pid.Sus/2018/PN.Mme?

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Mme ?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum tindak pidana penyelundupan barang impor pada khususnya.

2. Secara Praktis

Bagi Kementerian Perdagangan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pengawasan terhadap penyelundupan produk barang impor dan bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama dalam masyarakat.

3. Manfaat bagi Penulis

a. Untuk memberikan masukan bagi penulis, dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan individu penulis.

b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum *(law enforcement)* tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya peraturan Perundang-undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang professional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.[6]

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana yakni

[6] Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT.Rosdakarya, Bandung, 2001, hal.13

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[7]

Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pemuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[8]Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

2. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.Faktor-faktor tersebut

---

[7] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.1

[8] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum,* Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hal.24

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.[9]

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaran hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga peace maintenance, karena penyelengaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik ada masalah.Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

---

[9] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hal.42

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa.Hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu, mengatur agar manusia dapat

mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[10]

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan disini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".[11]

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang

[10]Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001, hal.62
[11]Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 37

dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.[12]

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :[13]

a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
b. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut E. Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang seringjuga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *(handelen* atau *doenpositif)* atau suatu melalaikan *(natalen – negatif),* maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).[14] Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

---

[12] Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologis dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 2002, hal.137

[13] *http://gsihaloho.blogspot.co.id/*, diakses 24 Juli 2018 pkl 18.35 WIB

[14] Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hal.10

Hamel mengatakan bahwa "*strafbaar feit* adalah kelakuan orang *(menselijkegedraging)* yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana *(strafwaardig)* dan dilakukan dengan kesalahan".[15] Sedangkan pendapat Pompe mengenai *starfbaar feit* adalah sebagai berikut "*strafbaar feit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku".[16]

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.[17]

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

   Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana.Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang.

---

[15] Moeljatno, *Op.cit.*, hal.38

[16] Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal.173-174

[17] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal.22

Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas daripada kedua (unsur-unsur).Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, iallah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.[18] Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[19]

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana yaitu :

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan *(culpa/dolus)*
b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
e. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

a. Sifat melanggar hukum

[18]Sudarto, *Hukum Pidana IA-IB*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, hal.43

[19]Lamintang, *Op.cit.*, hal.183

b. Kualitas si pelaku

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana yaitu :[20]

a. Perbuatan

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) dan

c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan)

Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten.* Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang

b. Bersifat melawan hukum

c. Dilakukan dengan kesalahan dan

d. Patut dipidana

Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit,*yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawanhukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam

[20] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Raja Grafindo Persada, 2002, hal.79

pidana. E. Utrecht menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif)
c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
d. Diancam dengan pidana

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.[21]

Unsur-unsur tindak pidana menurut Djoko Prakoso adalah :[22]

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
b. Diancam dengan pidana *(strafbaar gesteld)*
c. Melawan hukum *(onrechtmatig)*
d. Dilakukan dengan kesalahan *(met schuld in verband staad)*

[21] Ibid., hal.28
[22] Ibid., hal.33

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab *(toerekeningsyatbaar persoon).*

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.[23]
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja. Contoh tindak pidana

[23] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, SInar Grafika, Jakarta, 2005, hal.22

kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada detik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif) perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidan pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu itu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antar tindak pidana *communia(delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propia* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harat benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan

tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

3. Pengertian Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah).[24] Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.

Pengertian penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas. Pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tentang penyelundupan pada Pasal 1 ayat (2) tertanggal 27 Mei 1967 bahwa:"Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)".

Defenisi yang diberikan berdasarkan keputusan Presiden No.73 Tahun 1967 diartikan bahwa, tindak pidana apa saja yang berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran barang adalah tindak pidana penyelundupan dan membatasi hanya pada perbuatan pemasukan dan pengeluaran, tidak termasuk antar pulau. Menurut Andi Hamzah perumusan tersebut terlampau luas dan tidak yuridis, karena berarti semua

[24] Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989

tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor.[25]Jadi penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan.

Dalam penulisan ini pengertian penyelundupan, tidak termasuk penyelundupan manusia ke antar negara.Karena pengertian penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan dan mengeluarkan barang dan dalam negeri maupun keluar negeri tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor ataupun impor dan menimbulkan kerugian bagi negara. Menurut Adam Smith dalam buku Yudi Wibowo Sukinto,[26] penyelundup adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu.

---

[25] Ibid., hal 40

[26] Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hal.39

Tindak pidana penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Undang-undang.[27]

Mengenai kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak. Berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup, yang berupa :

1. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.[28]

Setiap barang dan jenis barang dikenakan tarif bea yang berbeda-beda berdasarkan aturan yang berlaku dalam nilai pabeanan. Barang-barang tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang-barang pabean dan barang-barang cukai oleh karena itu Undang-undang yang dimiliki Bea Cukai mengenai barang ada 2 (dua) yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Cukai merupakan pungutan

[27] Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.5

[28] *Ibid*, hal.47

negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang disebut barang dikenai cukai.[29]

5. Bentuk dan Jenis Penyelundupan

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor.Penyelundupan impor, adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia ke luar negeri tidak melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.[30]

Selain kedua penyelundupan tersebut ada pula jenis penyelundupan lainnya yaitu penyelundupan legal dan penyelundupan illegal.Penyelundupan legal adalah kegiatan menyelundupkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia melalui prosedur yang ditentukan dan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan.Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas, dan harga barang.

Sedangkan penyelundupan illegal yaitu, memasukkan barang ke dalam wilayah Republik Indonesia tanpa kelengkapan dokumen.Penyelundupan legal dan penyelundupan illegal sering juga disebut dengan penyelundupan administrasi dan penyelundupan fisik.Keduanya tidak disebut oleh Undang-undang.Istilah ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari.

---

[29] Burhanuddin S, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal. 27

[30] Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.64

Penyelundupan administrasi adalah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan.Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang.[31]

Sedangkan dalam ordonansi Bea, Penyelundupan administratif ialah memberikan salah tentang jumlah, jenis, atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepos, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain (Pasal 25 IIc Ordonansi Bea).

Baharuddin Lopa merumuskan ciri-ciri penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik, yaitu:[32]

a. Penyelundupan Administratif :
    1. Bahwa barang-barang impor dimasukkan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya, memasukkan barang-barang tersebut ke pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan.
    2. Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai manifest, AA dan dokumen-dokumen lain yang diisyaratkan.
    3. Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan telah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang dibongkar, terjadi pemberitahuan salah dalam PPUD atau formulir 5B-nya (kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor).

---

[31]*Ibid.*

[32] Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan,* Cetakan III, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1990, hal.16

4. Bahwa dalam hal kesalahan masih pada tahap AA (pemberitahuan umum), bea-bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang sah masih dapat diselamatkan karena sesudah pembongkaran, masih diperlukan pengajuan PPUD dari importirnya pada saat mana akan diperhitungkan bea-beanya dan sebagainya. Sudah tentu tidak menutup kemungkinan dapatnya terjadi pelarian bea-bea masuk kalau diantara barang itu yang sebagiannya telah dimanipulasikan mengenai kualitas dan kuantitas atau harganya dapat lolos di perdagangan bebas.

b. Penyelundupan Fisik :
    1. Pemasukan/pengeluaran barang-barang tidak memakai dokumen-dokumen atau pada waktu berangkat memakai dokumen, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang di pelabuhan yang dituju.
    2. Kapal atau perahu yang mengangkut tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea Cukai setempat atau yang terdekat sehingga terpungut bea-bea masuknya (dalam hal ekspor, devisanya tidak terpungut).
    3. Atau dengan melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen-dokumen yang dipergunakan adalah dokumen-dokumen palsu, sehingga barang-barang itu dapat terselesaikan dengan tidak membayar sepenuhnya bea masuk.
    4. Dengan perbuatannya tadi jelas kesengajaan memasukkan barang-barang tanpa dilindungi dokumen

C. Tinjauan Umum Tentang Barang Impor

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mendefinisikan pengertian impor, ekspor dan antar pulau (barang tertentu).[33]Dalam Pasal 1 Angka 13 dinyatakanbahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.Lebih lanjut ditetapkan dalam Pasal 2 bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

1. Pengertian Barang Impor

[33]Abidin Zainal, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2011, hlm. 4

Berbagai pengertian impor dikemukakan sebagai berikut :

Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negerike dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.[34]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal umumnya dalam proses perdagangan.

Dari pengertian diatas dapat diartikan impor adalahmerupakan suatu kegiatan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri.

2. Jenis-jenis Barang Impor

Impor sendiri menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu :[35]

1) Full Container Load (FCL)
   Jenis pengiriman barang dengan menggunakan container.Dari jenis impor yang satu ini, pengiriman barang atau kargo dilakukan oleh satu shipper saja.Dan container yang digunakan hanya berisi barang-barang milik satu shipper yang dikirimkan ke negara tujuan dengan satu importir.Jadi FLC ini merupakan jenis impor yang tergolong besar karena penggunaan containernya hanya untuk barang atau kargo satu shipper saja.

---

[34] *http://desuarjana.wordpress.com/2012/08/27/pengertian-import/*diakses 29 Juli 2018 pkl 10.00 WIB

[35] *https://www.beyondindonesia.com/jenis-jenis-impor/*diakses 14 Agustus 2018 pkl. 20.00 WIB

2) Less Than Container Load (LCL)
   Jenis pengiriman barang tanpa menggunakan container dengan kata lain parsial. Pengiriman barang atau kargo menggunakan jenis impor LCL maka barang akan dikirim dalam satu container yang berisi lebih dari satu shipper. Di dalam satu container ini terdapat banyak barang dari shipper (lebih dari satu) yang akan dikirim ke negara tujuan yang sama. Jadi LCL ini merupakan jenis impor yang tergolong kecil karena tidak memerlukan bagian yang cukup besar dari container.

3. Prosedur Impor Barang ke Indonesia

Yang mengijinkan untuk melakukan importasi barang hanyalah persahaan yang mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau Nomor Registrasi Importir (SPR). Bila sebuah perusahaan ingin mendapatkan fasilitas ijin impor,maka perusahaan tersebut terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mendaptkan NIK/SPR. Adapun perusahaanyang belum mempunyai NIK/SPR maka hanya diijinkan melakukan importasi sekali saja.Persyaratan tambahan yang juga harus dipenuhi sebelum perusahaan melakukan importasi adalah harus mempunyai Angka Pengenal Impor (API) yang dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan.Apabila perusahan belum mempunyai API dan berniat melakukan importasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan impor tanpa API.

Adapun penjelasan prosedur umum proses impor di Indonesia melalui portal INSW adalah sebagai berikut :[36]

1. Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimpor.

[36] *http://bctjemas.beacukai.go.id/index.php/media-center/artikel-terkait/54-prosedur-umum-importasi*diakses 10 Agustus 2018 pkl 14.00 WIB

2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimpor, kemudian antar bank ke bank luar negeri untuk menghubungi supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.
3. Barang-barang dari supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan.
4. Supplier mengirim faks ke Importer document B/L, Inv, Packing List dan beberapa dokumen lain jika disyaratkan (Serifikat karantina, Form E, Form D, dsb)
5. Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke importer
6. Pembuatan/pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir mempunyai modul PIB dan EDI system sendiri maka importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya.
7. Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu importer juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.
8. Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBP
9. Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
10. Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan(SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
11. Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIBdan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas.
12. Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB
13. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akandikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
14. Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan Analizing Point di SKP
15. Jika data benar akan dibuat penjaluran
16. Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
17. Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

18. Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB
19. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. RuangLingkupPenelitian

Penelitianiniperluditetapkanbatas-bataspenelitianatauruanglingkuppenelitian.Ruanglingkuppenelitianperluditetapkanuntukmenghindari agar penelitiantersebuttidakmengambangsehinggamenjaditerarah.Adapunruanglingkup

penelitiandalampenulisanskripsiiniadalahdasarpertimbangan hakim dalampenegakanhukumterhadaptindakpidanapenyelundupanbarangimpordalamPutusanNomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Mme.

B. JenisPenelitian

Ilmuhukummerupakanilmunormatif yang memilikisifat*sui generis*[37].Menurut Peter Marzuki[38], halinidapatterjadidikarenakanilmuhukumhanyamemilikisifatnormatiftetapiilmuhukumjugamemilikisifatempirisamalitis.

SoerjonoSoekantomembagipenelitianhukummenjadiduajenis, yaitu :[39]

1. PenelitianHukumNormatif (normative law reseach), yaknimenggunakanstudinormatifberupaprodukhukum, misalnyamengkajiperaturanperundang-undangan. Pokokkajiannyaadalahhukum yang dikonsepkansebagainormaataukaidah yang berlakudalammasyarakatdanmenjadiacuanperilakusetiap orang. Sehinggadalammasyarakatdanmenjadiacuanperilakusetiap orang. Sehinggapenelitianhukumnormatifberfokuspadaasas-asashukum, penemuanhukumdalamperkara*in concreto.*[40]Sistematikahukum,

[37] Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum,*EdisiRevisi, Jakarta, KencanaPrenada Media Group, 2005, hal.45

[38]*Ibid*

[39]SoerjonoSoekantodan Sri Pamudji, *PenelitianHukumNormatifSuatuTinjauanSingkat,* Jakarta, Rajawali Press, 2006, hal.23

[40]Simorangkirdkk, *KamusHukum,*SinarGrafika, Jakarta, 2000, hal.2

tarafsinkronisasihukum, sejarahhukumdanperbandinganhukum. Olehkarenaitu, penelitianhukumnormatifbertolakpadabahan-bahanhukum yang bersifattertulis, sehinggadisebutjugasebagaipenelitianperpustakaanataustudidokumen.

2. Penelitianhukumempiris, yaknimenggunakanstudihukumempirisberupaperilakumasyarakat. Pokokkajiannyaadalahhukum yang dikonsepkansebagaiperilakunyata*(actual behavior)*sebagai (gejalasosial yang sifatnyatidaktertulis, sehinggapenelitianhukumempirisiniberfokuspadaidentifikasihukumdanefektifitashukum yang sedangberlaku di dalammasyarakat. Olehkarenaitu, penelitianhukumempiristidakbertolakpadahukumpositiftertulis, melainkanhasilobservasilangsung di lokasipenelitian.

Berdasarkanrumusanmasalah yang telahdipaparkanolehPenulispadababsatu, makadariduajenispenelitian yang telahdisebutkan, penelitianinimenggunakanpenelitianhukumnormatifgunamendapatkanhasilpenelitian yang relevan.

C. MetodePendekatanMasalah

Macam-macampendekatanpenelitianadalah :[41]

1. PendekatanUndang-undang*(Statue Approach)*
2. PendekatanKasus*(Case Approach)*

[41] Peter Mahmud, *Op cit*hal.133

3. PendekatanHistoris*(Historical Approach)*
4. PendekatanKomperatif*(Comperative Approach)*
5. PendekatanKonseptual*(Conseptual Approach)*

Penelitianinimenggunakanpendekatanundang-undang, pendekatankasus, danpendekatankonseptual.Pendekatanundang-undangdilakukandenganmenelaahundang-undang yang berkaitandengantindakpidanapenyelundupanbarangimpor.Adapunpendekatankonseptual, pendekataninibertitiktolakpadadoktrin, pendekataninibertitiktolakpadadoktrin-doktrinyang berkembang di dalamilmuhukum yang menjelaskanbahwadenganmempelajaripandangan-pandangandanberbagaidoktrindalamilmuhukum.Sedangkanpendekatankasusadalahmenggunakankasussebagaibahanuntukdianalisisdenganketentuanperundang-undangan.

D. SumberBahanHukum

Bahanhukum yang dalamsuatupenelitiandikenalatasduajenisyaitu :

1. BahanHukum Primer, bahanhukum yang mempunyaikekuatanmengikatsepertiperaturanperundang-undanganUndang-UndangNomor 17 Tahun2006 tentangPerubahanUndang-undangNomor10 Tahun 1995 tentangKepabeanan.
2. BahanHukumSekunder, bahanhukum yang tidakmemikattetapimenjelaskanmengenaibahanhukum primer.

Bahanhukuminimerupakanhasilpemikiranparaahli yang mempelajarisuatubidangtertentusecarakhususgunamengarahkanpenelitian.

Sesuaidengansifatpenelitianbersifatyuridisnormatifmakabahanhukum yang digunakanadalahbahanhukumsekunder.Yang dimaksuddenganbahanhukumsekunderadalahbahan-bahankepustakaan yang dapatberupadokumenputusanpengadilan, dan literature yang berkaitandenganmasalah yang diteliti.

Sumberbahanhukumsekunderinimasihdapatdibagiatas :

1. Data primer yaitumeliputiperundang-undanganantara lain KUHP, KUHAP
2. Data Sekunderyaitusemuabahanhukum yang memberikanpenjelasanterhadap data primer buku-bukureferensi, yang berkaitandenganmasalah yang diteliti
3. Data tersieryaitusemuabahan yang memberikanpetunjukterhadapbahanhukum primer dansekunder. Meliputibahandari media internet, kamusdansebagainya.

E. MetodePenelitian

Penulismenggunakanmetodepenelitianuntukkeperluanakademis.Penelitianuntukke perluanakademisdigunakanuntukmenyusunkaryaakademis.Padapenelitianini, penelitibersikapnetral, bahkanputusan hakim pun bilamanaperlujugadikiritisidengandijadikansasaran, yaitudalampenelitian yang bersifat*case study*atau yang menggunakan*case approach*.

F. AnalisisBahanHukum

PenulismelakukananalisisbahanhukumberupaPutusanNomor : 11/Pid.Sus/2018/PN.Mme. Padapenelitianhukumnormatif, pengolahan data dilakukandengancarasistematikaterhadapbahan-bahanhukumtertulis. Sistematisasiberartimembuatklasifikasiterhadapbahan-bahanhukumtersebutuntukmemudahkanpekerjaananalisisdankontruksi.Kegiatan yang dilakukandalamanalisis data penelitianhukumnormatifdengancara data yang diperoleh di analisissecarapreskriptif. Bahanhukum yang diperolehselanjutnyadilakukanpembahasan, pemeriksaandanpengelompokankedalambagian-bagiantertentuuntukdiolahmenjadi data informasi.Hasilanalisabahanhukumakan di interpretasikanmenggunakanmetodeinterpretasi (a) sistematis, (b) gramatikal, dan (c) teologis. Penelitianinterpretasisistematisditujukanuntukmenentukanstrukturhukumdalampenelitianini.